

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arisan kurban pada Kampung Seminai dusun Meranti, Siak dapat terbentuk karena adanya keinginan yang kuat anggota untuk menunaikan ibadah kurban, dan juga dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak ada yang berqurban sama sekali, dan yang bisa berkurban hanya orang yang mampu saja. Sehingga dengan kejadian itu jama'ah dan para tokoh di Kampung Seminai dusun Meranti, Siak berfikir bagaimana caranya bukan hanya orang yang mampu saja yang bisa berkurban pada hari raya Idul Adha dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berqurban.
2. Arisan Qurban ini menggunakan akad Qard, karena syarat dan pelaksanaannya sama dengan ketentuan yang berlaku dalam akad Qard ataupun hutang piutang. Adapun unsur yang ada dalam arisan Qurban ini sebagai berikut :
 - a. Adanya anggota
 - b. Adanya pengurus
 - c. Adanya objek atau barang yang diakadkan
 - d. Shigat atau akad yang menunjukkan kebolehannya.

Unsur diatas sudah sesuai dengan rukun hutang piutang (Qard) Dan yang terpenting dalam pelaksanaanya tidak ada yang menyalahi aturan ataupun syariat. Dan juga masyarakat lebih merasa terbantu dengan adanya arisan Qurban ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam muamalah segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengaturnya. Dan Arisan Qurban ini adalah suatu hal yang baru ataupun kontemporer, Menurut pendapat Ali Mustofa Yakub dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa arisan menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan tidak adannya unsur perjudian didalam arisan tersebut, dan juga dilihat dari jawaban anggota qurban di dalam angket tidak ada satupun yang menjawab tidak setuju ataupun keberatan dengan adanya arisan qurban ini dan tidak ada yang merasa terzolimi ataupun dirugikan. Dengan kata lain apabila dalam pelaksanaan arisan Qurban ini tidak terdapat hal yang dilarang syariat maka boleh-boleh saja dan jika ada unsur yang dilarang syariat maka arisan Qurban ini bisa jadi haram

B. Saran

1. Saran penulis kepada tokoh agama dan pengurus agar selalu memperhatikan setiap pelaksanaan Arisan Qurban ini agar tidak ada hal-hal yang menyalahi syariat dalam pelaksanaannya.
2. Saran penulis kepada anggota arisan Qurban ,selama dalam pelaksanaan arisan ini tidak ada unsur yang dilarang ataupun unsur zholim di dalamnya maka disarankan untuk tetap mengikuti arisan ini karena selain beribadah , arisan ini juga membantu kita yang kadang lupa akan pentingnya berqurban